



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Marsito bin Sudahlan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Palasa, RT / RW 010 / 030 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas'odi, S.H, M.H, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan Gg II No. 3A Desa Pandian, Kecamatan Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 376/Kp/2023/PA.Smp tanggal 05 Juni 2023, disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Nur Hasanah Binti Sutomo, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Taroman, RT/RW: 003/028 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 778/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2020 atau 25 Rojab 1441 H dan telah dicatat oleh Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Sumenep sebagaimana buku nikah dengan Nomor 0042/009/III/2020 yang di Keluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 20 Maret 2020
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih sekitar 1 (satu tahun) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di keruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga pemohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh
 1. Sering berbeda pendapat antara pemohon dan termohon,
 2. setiap perselisihan yang sudah selesai selalu di ingat- ingat oleh termohon ahirnya terjadi bertengkar terus menerus.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan mei tahun 2023 hingga sekarang **selama kurang lebih 20 hari** termohon pulang kerumah orang tua termohn. dan termohon di ajak pulang kerumah orang tua pemohon tidak ada respon sampai sekarang.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2023, dimana termohon sudah tidak mau kembali lagi ke pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan pemohon mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan mengajukan permohonan penceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa berdasarkan pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار السالم نظام الطالق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح وال يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح الن الستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

11. Bahwabiaya perkara yang timbul dariperkarini di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon (**Marsito bin Sudahlan**) untuk menjatukan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara termohon;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mas'odi, S.H, M.H, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan Gg II No. 3A Desa Pandian, Kecamatan Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 376/Kp/2023/PA.Smp tanggal 05 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 20 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan-tuntutan Termohon, berupa :

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- [dua juta rupiah];
3. Pembayaran angsuran cicilan mobil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan semula, yakni: sebagaimana pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsito tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Saronggi, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0158/ 01 /VII /2015 Tanggal 13 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Aski bin Aski**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Desa Poteran Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka mengungkit masa lalu Pemohon yang mana pernah menikah dan mempunyai anak dengan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil yang dimiliki Pemohon dan Termohon namun sepengetahuan saksi, mobil tersebut bukan atas nama Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Jumaasan bin Sahiran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang sayang pada anak Pemohon dengan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mobil yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti Pemohon dianggap cukup, kemudian persidangan dilanjutkan pada bukti-bukti Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya menalak Termohon ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan ditalak Pemohon dan menuntut Pemohon untuk memenuhi semua tuntutan, sebagaimana pada jawaban dan dupliknya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 376/Kp/2023/PA.Smp tanggal 05 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon, puncaknya sejak sekitar 1 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon menalak Termohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan nafkah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2020 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu : Aski bin Akki dan Jumaasan bin Suhram, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P1, P.2, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan satu sama lainnya terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2020 dan tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxxx;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan Termohon sering mengungkit masa lalu Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak sekitar 1 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena ternyata sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 20 Maret 2020, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءا لمفسد مقدم على جلب ا

لمصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dengan perceraian, dengan demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :” Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan cerai pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat / Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pembayaran angsuran mobil;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan rekonvensi yang menyangkut masalah hak-hak istri yang ditalak dan nafkah anak adalah asesor dengan perkara pokok, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima *vide* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan permohonan Pemohon dalam Konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 132 a dan b HIR maka rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkenaan dengan hak-hak istri yang dicerai yaitu iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya terkait dengan masalah biaya keperluan hidup rumah tangga yang diantaranya adalah nafkah istri disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan suami. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. 80 ayat 4 KHI. Dan berdasarkan pada pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa kewajiban suami tersebut tidak berlaku jika istri dalam keadaan nusyuz. Dan ternyata Penggugat tidak dikategorikan isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz, dan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Penggugat bukan termasuk dalam katagori istri yang nusyuz; oleh karena itu Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (juta juta rupiah) adalah pantas dan memenuhi rasa keadilan. Maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (juta juta rupiah);

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut diberikan Mut'ah berupa uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah):

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang menyenangkan dari bekas suami kepada bekas isterinya sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian *mut'ah* yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun mendampinginya sebagai isteri adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan *mut'ah* yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Tergugat, memberikan *mut'ah* kepada istrinya sebagai konsekwensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن و سر حوهن سرا حاملا

Artinya : *"Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran *mut'ah* sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim adalah layak, wajar, patut, sesuai dengan kemampuan Tergugat serta memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk memenuhi tuntutan pembayaran *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- ;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran angsuran mobil. Menurut Majelis, mengenai tuntutan pembayaran mobil tersebut adalah tidak jelas yakni : mobil apa, telah dibeli berapa dan berapa jumlah angsurannya yang telah dibayar . Oleh karenanya, tuntutan Penggugat bagian ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan rekonsvensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama Sumenep berupa kewajiban Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi berupa hak-hak Penggugat Rekonsvensi di atas, maka pelaksanaan pembayaran tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan ikrar talak, sehingga pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, termasuk untuk pembayaran pertama nafkah anak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat segala peraturan perundang – undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Marsito Bin Sudahlan) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nur Hasanah Binti Sutomo) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.,

Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	7.000 ,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)